



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andis bin Aris;**
2. Tempat lahir : Wawo;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/25 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puumbolo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor [REDACTED] tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIS Bin ARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "**Percobaan Pemerkosaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo. **Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama **2 (Dua) Tahun** Pidana Penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru navy;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau dengan pinggiran warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi seorang istri dan seorang anak yang baru berusia 3 (tiga) bulan yang mana Anak Terdakwa tersebut sering sakit-sakitan dan saat ini tinggal di rumah orang tua selama Terdakwa ditahan (Terdakwa melampirkan surat perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi [REDACTED]);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ANDIS Bin ARIS** pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret tahun 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2023 bertempat di [REDACTED] Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“mencoba melakukan kejahatan dimana niat untuk itu telah ternyata dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret tahun 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita bertempat di [REDACTED] Kab.Kolaka utara, saksi korban [REDACTED] mengirim pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa ANDIS Bin ARIS untuk dibuatkan surat vaksin dengan mengatakan “BIKINKAN KA SURAT VAKSIN” kemudian Terdakwa ANDIS Bin ARIS menjawab pesan dan mengatakan “IYA TAPI DIBAYAR LIMA PULUH” lalu saksi [REDACTED] menjawab “KALO MAUKO AMBIL UANGYA DATANG MI DIKOS ADA JIKA DI KOS” dan Terdakwa menjawab “TUNGGU MIKA PALE”. Lalu sekitar pukul 10.40 Wita Terdakwa datang di di [REDACTED] Kab.Kolaka Utara untuk menemui saksi [REDACTED] dengan mengendarai sepeda motor. Setiba di kost Terdakwa langsung mengetok pintu kost, dan saksi [REDACTED] langsung membuka pintu kost. Setelah itu Terdakwa ANDIS Bin ARIS pergi ke Toilet/WC yang berada di dalam rumah kost untuk menumpang buang air besar dan membuka celana panjang kain yang digunakan terdakwa di depan Toilet/WC sehingga terdakwa hanya menggunakan celana boxer berwarna hitam. Setelah keluar dari Toilet/WC muncul niat dari diri terdakwa untuk meyetubuhi secara paksa/memperkosa saksi [REDACTED]. Terdakwa langsung pergi menutup pintu depan rumah kost dan langsung menuju kamar kost saksi [REDACTED], setiba di kamar saksi [REDACTED] sedang menggunakan handphone milik saksi diatas Kasur. Lalu Terdakwa ANDIS Bin ARIS langsung mendorong badan saksi [REDACTED] dengan memegang payudara saksi dari depan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga saksi [REDACTED] terjatuh dan terlentang dikasur. Kemudian terdakwa memeluknya dengan menindih badan saksi [REDACTED]. kemudian saksi [REDACTED] memberontak dan meronta-ronta sambil berkata “KENAPA KO KASI BEGITU KA ANDIS” namun dihiraukan oleh Terdakwa dengan memegang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



tangan kanan saksi [REDACTED] dan menekan tangannya untuk membekap mulut saksi [REDACTED] tetapi saksi berusaha berteriak dan mengatakan "OMA OPA", namun tidak dihiraukan. Lalu Terdakwa memegang pinggang saksi [REDACTED] untuk menurunkan paksa celana saksi menggunakan kedua tangan Terdakwa, sehingga celana dan celana dalam saksi [REDACTED] turun sampai ke bawah lutut saksi. Namun saksi [REDACTED] langsung menutup vaginanya menggunakan bantal sehingga tidak sempat dilihat oleh Terdakwa. Namun terdakwa berusaha menindih badan saksi kembali berusaha mencium pipi dan bibinya namun tidak berhasil karena terus dihalangi oleh saksi menggunakan kedua tangannya. Lalu saksi [REDACTED] dengan nada keras berkata "SAYA LAPOR KO ITU SAMA ICCANG". Setelah itu Terdakwa berhenti melakukan aksinya langsung berdiri dan duduk di atas kasur sambil berkata "DIAM MI DA DENGAR NANTI ORANG". Saksi [REDACTED] langsung menjauhi Terdakwa dan duduk bersandar ditembok sambil berkata "KELUAR MIKO ANDIS" sambil menangis. Selanjutnya pukul 11.15 Wita saksi [REDACTED] menyuruh Terdakwa keluar "PULANG MIKO ANDIS. KELUAR MI KO". Namun Terdakwa tidak mau keluar sehingga saksi [REDACTED] mengambil sebuah sarung untuk menutupi bagian badan bawah saksi lalu keluar dari kamar kost dan diikuti oleh Terdakwa sambil berkata "SAYA MINTA MAAF, SAYA KHILAF TADI, JANGAN KO KASI TAU ORANG" lalu saksi [REDACTED] berkata "IYA TIDAK KUBILANG-KUBILANG SAMA ORANG LAIN TAPI PULANGKO" kemudian Terdakwa mengambil celana miliknya yang Terdakwa pakai datang dikost dan memakai celana tersebut kemudian pergi dan meninggalkan kos milik saksi [REDACTED].

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa bergairah melihat saksi korban sehingga muncul niat jahat terdakwa untuk menyetubuhi / memperkosa saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDIS Bin ARIS terhadap saksi [REDACTED], saksi mengalami trauma dan rasa sakit pada bibir atau mulut saksi dan memar pada dada atas payudara saksi. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor [REDACTED] tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Wahyuni selaku Dokter yang memeriksa pada RS H.M. DJAFAR HARUN, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Korban diantar ke UGD dalam keadaan sadar :

- a. Bibir: tampak satu luka lecet tekan dengan warna kulit kemerahan pada bibir bawah sebelah kiri dalam ukuran kurang lebih nol koma tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter (0,7 cm x 0,3 cm).
- b. Dada : Tampak dua luka memar berwarna kekuningan pada dada sisi kanan atas berukuran kurang lebih tiga centimeter (3 cm x 3 cm) dan berukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali dua koma lima centimeter (1,5 cm x 2,5 cm).
- c. Anggota Gerak : Tampak satu luka memar berwarna kebiruan pada lengan bawah kanan berukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali satu centimeter (1,5 cm x 1 cm).
- d. Kelamin : Tampak selaput darah tidak intak, terdapat lima buah robekan pada arah jarum jam satu, jam lima, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh dua tahun dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bibir bawah, dua luka memar pada dada sisi kanan atas, luka memar pada lengan bawah kanan akibat persentuhan dengan benda yang permukaannya padat dan tumpul, di dapatkan robekan pada selaput darah diduga karena persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa ANDIS Bin ARIS tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 285 Juncto Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDIS Bin ARIS** pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret tahun 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2023 bertempat di [REDACTED] Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret tahun 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita bertempat di [REDACTED] Kab.Kolaka Utara, saksi korban [REDACTED] mengirim pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa ANDIS Bin ARIS untuk dibuatkan surat vaksin dengan mengatakan "BIKINKAN KA SURAT VAKSIN" kemudian Terdakwa ANDIS Bin ARIS menjawab pesan dan mengatakan "IYA TAPI DIBAYAR LIMA PULUH" lalu saksi [REDACTED] menjawab "KALO MAUKO AMBIL UANGYA DATANG MI DIKOS ADA JIKA DI KOS" dan Terdakwa menjawab "TUNGGU MIKA PALE". Lalu sekitar pukul 10.40 Wita Terdakwa datang di di [REDACTED] Kab.Kolaka Utara untuk menemui saksi [REDACTED] dengan mengendarai sepeda motor. Setiba di kost Terdakwa langsung mengetok pintu kost, dan saksi [REDACTED] langsung membuka pintu kost. Setelah itu Terdakwa ANDIS Bin ARIS pergi ke Toilet/WC yang berada di dalam rumah kost untuk menumpang buang air besar dan membuka celana panjang kain yang digunakan terdakwa di depan Toilet/WC sehingga terdakwa hanya menggunakan celana boxer berwarna hitam. Sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa keluar dari Toilet/WC dan langsung menutup pintu rumah kost saksi dari dalam, dan kemudian masuk kedalam kamar saksi [REDACTED] yang tidak memiliki kamar hanya sebuah gorden untuk menutup kamar saksi, yang pada saat itu saksi [REDACTED] sedang menggunakan handphone milik saksi. Lalu kemudian Terdakwa mendekati saksi [REDACTED] dan langsung memegang kedua payudara saksi menggunakan kedua tangan terdakwa. Saksi [REDACTED] berusaha memegang tangan terdakwa untuk melepaskan pada payudara sambil berkata "KENAPA KO BEGITU ANDIS" namun terdakwa hanya diam dan melanjutkan aksinya meremas kedua payudara saksi. Setelah itu terdakwa meletakan kepalanya didada saksi kemudian mendorong badan saksi kekasur sehingga saksi berada dalam posisi terbaring di Kasur sedangkan terdakwa berada di atas badan saksi. Terdakwa memeluk erat badan saksi menggunakan kedua tangannya sehingga saksi merontah berusaha melepaskan tangan terdakwa sambil berkata "JANGAN KO KASI BEGITU KA ANDIS" namun terdakwa tetap memeluk badan saksi selanjunya terdakwa berusaha melepaskan celana boxer yang saksi gunakan dengan cara menarik menggunakan tangannya namun saksi memegang keras celana saksi sehingga tidak dapat terlepas

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



hanya turun sampai ke lutut. saksi [REDACTED] langsung menutup vaginanya menggunakan bantal sehingga tidak sempat dilihat oleh Terdakwa. Namun terdakwa berusaha menindih badan saksi kembali berusaha mencium pipi dan bibirnya namun tidak berhasil karena terus dihalangi oleh saksi menggunakan kedua tangannya. Lalu saksi [REDACTED] dengan nada keras berkata "SAYA LAPOR KO ITU SAMA ICCANG". Setelah itu Terdakwa berhenti melakukan aksinya langsung berdiri dan duduk di atas kasur sambil berkata "DIAM MI DA DENGAR NANTI ORANG". Saksi [REDACTED] langsung menjauhi Terdakwa dan duduk bersandar ditembok sambil berkata "KELUAR MIKO ANDIS" sambil menangis. Selanjutnya pukul 11.15 Wita saksi [REDACTED] menyuruh Terdakwa keluar "PULANG MIKO ANDIS. KELUAR MI KO". Namun Terdakwa tidak mau keluar sehingga saksi [REDACTED] mengambil sebuah sarung untuk menutupi bagian badan bawah saksi lalu keluar dari kamar kost dan diikuti oleh Terdakwa sambil berkata "SAYA MINTA MAAF, SAYA KHILAF TADI, JANGAN KO KASI TAU ORANG" lalu saksi [REDACTED] berkata "IYA TIDAK KUBILANG-KUBILANG SAMA ORANG LAIN TAPI PULANGKO" kemudian Terdakwa mengambil celana miliknya yang Terdakwa pakai datang dikost dan memakai celana tersebut kemudian pergi dan meninggalkan kost milik saksi [REDACTED];

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban tersebut dikarenakan terdakwa bergairah melihat saksi korban [REDACTED];
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDIS Bin ARIS terhadap saksi [REDACTED], saksi mengalami trauma dan rasa sakit pada bibir atau mulut saksi dan memar pada dada atas payudara saksi. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor 36/VER/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Wahyuni selaku Dokter yang memeriksa pada RS H.M. DJAFAR HARUN, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban diantar ke UGD dalam keadaan sadar :

- a. Bibir: tampak satu luka lecet tekan dengan warna kulit kemerahan pada bibir bawah sebelah kiri dalam ukuran kurang lebih nol koma tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter (0,7 cm x 0,3 cm).

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



- b. Dada : Tampak dua luka memar berwarna kekuningan pada dada sisi kanan atas berukuran kurang lebih tiga centimeter (3 cm x 3 cm) dan berukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali dua koma lima centimeter (1,5 cm x 2,5 cm).
- c. Anggota Gerak : Tampak satu luka memar berwarna kebiruan pada lengan bawah kanan berukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali satu centimeter (1,5 cm x 1 cm).
- d. Kelamin : Tampak selaput darah tidak intak, terdapat lima buah robekan pada arah jarum jam satu, jam lima, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh dua tahun dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bibir bawah, dua luka memar pada dada sisi kanan atas, luka memar pada lengan bawah kanan akibat persentuhan dengan benda yang permukaannya padat dan tumpul, di dapatkan robekan pada selaput darah diduga karena persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa ANDIS Bin ARIS tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mencoba menyetubuhi Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di [REDACTED], Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di Rumah Kost Kuning milik Saksi;
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa adalah teman dan tidak ada hubungan pacaran;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 09.00 WITA Saksi mengirim pesan kepada Terdakwa melalui *whatsapp* dan



mengatakan "bikinkanka surat vaksin kalo mauko ambil uangnya datang mi dikos ada jika di kos";

- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab pesan Saksi dan mengatakan "tunggu mika disitu" dan setelah beberapa jam kemudian sekira pukul 10.40 WITA Terdakwa datang di rumah kos Saksi dengan menggunkan sepeda motor dan mengetuk pintu rumah kos Saksi, kemudian Saksi membuka pintu rumah kos Saksi dan pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah kos Saksi dan langsung menuju ke kamar mandi kos milik Saksi yang berada di dalam kamar kos, lalu pada saat Terdakwa di dalam kamar mandi Saksi masuk ke dalam kamar Saksi dengan maksud akan mengambil uang yang akan Saksi berikan kepada Terdakwa untuk membayarkan surat vaksin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian saat Saksi masih di dalam kamar sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa keluar dari kamar mandi tanpa ada suara dan langsung mengunci pintu depan rumah kos Saksi dari dalam;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Saksi karena Saksi tidak mempunyai pintu kamar hanya sebuah horden untuk menutup kamar Saksi;
- Bahwa kemudian saat Saksi sedang duduk di kasur dan sedang bermain *handphone*, Terdakwa tiba-tiba langsung mendorong badan Saksi ke tempat tidur serta memegang dan meremas kedua payudara Saksi menggunakan kedua tangannya, setelah itu Terdakwa memeluk erat dan mencium telinga, leher dan bibir Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melawan Terdakwa dengan cara mendorong badan Terdakwa menggunakan kedua tangan Saksi tetapi tidak kuat, sehingga Terdakwa melanjutkan aksinya dengan cara membekap mulut Saksi menggunakan tangannya dan Saksi berusaha berteriak dengan mengatakan "oma opa", namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik celana pendek dan juga celana dalam Saksi menggunakan kedua tangannya sampai pada bagian lutut Saksi, kemudian Terdakwa berusaha membuka celananya dan Saksi langsung menutup vagina Saksi dengan sebuah bantal yang ada di samping Saksi, Saksi juga mengatakan "saya lapor ko itu sama iccang", sehingga Terdakwa tidak jadi membuka celananya, kemudian Terdakwa langsung mengambil posisi duduk di depan Saksi yang pada saat itu juga Saksi sudah mengambil

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



posisi duduk di tempat tidur, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk keluar dari kamar dengan mengatakan "keluarko";

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "jangan ko tanya orang lain kita dua saja yang tau", lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang, namun Terdakwa tidak mau keluar dari kamar kos Saksi, sehingga Saksi yang memutuskan untuk keluar dari kamar kos Saksi, kemudian Saksi mengambil sebuah sarung yang ada di dalam kamar dan memakai sarung tersebut, kemudian Saksi membuka pintu rumah kos Saksi dan berdiri di belakang pintu, lalu Terdakwa datang di depan Saksi dan mengatakan kepada Saksi "minta maafka salahka memang", Saksi tidak mau menjawab dan kembali menyuruh Terdakwa keluar dari rumah kos Saksi dengan mengatakan kepada Terdakwa "keluar moko", tetapi Terdakwa tidak mau keluar dari rumah kos Saksi dan terus mengatakan kepada Saksi "jangan ko bilang-bilang sama orang lain", lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "iya tidak kubilang-kubilang sama orang lain tapi pulangko", lalu Terdakwa pergi dan meninggalkan rumah kos Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak membujuk atau merayu Saksi, tetapi Terdakwa memaksa Saksi dengan cara mendorong badan Saksi dan meremas payudara Saksi dari depan;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi mengalami sakit pada badan Saksi dan ada memar pada bagian dada sebelah kanan di atas payudara, luka lecet pada bagian bibir bagian bawah, luka memar pada lengan kanan bagian bawah dan Saksi mengalami trauma;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Rumah Sakit Djafar Harun Kolaka Utara setelah peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memegang vagina Saksi karena pada saat Terdakwa menarik celana Saksi, Saksi langsung menutup vaginanya dengan menggunakan bantal;
- Bahwa sebelum Terdakwa datang pintu rumah kos Saksi tertutup, namun pada saat Terdakwa mengetuk pintu Saksi membuka pintu dan tidak menutup pintu lagi dengan alasan hanya berdua nanti terjadi yang tidak diinginkan;
- Bahwa Saksi tidak menyuruh Terdakwa menutup pintu depan pada saat keluar dari kamar mandi, namun Terdakwa langsung pergi menutup pintu depan rumah kos Saksi;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa Saksi sudah pernah menikah dan mempunyai 1 (satu) anak, namun sudah lama bercerai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari teman Saksi;
- Bahwa setelah kejadian ini Saksi dan keluarga merasa malu karena sudah diketahui oleh tetangga Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa pernah datang bersama dengan teman-teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah kos Saksi sendiri dan biasanya Terdakwa datang bersama teman Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru navi;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau dengan pinggiran warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;adalah barang-barang yang dipakai Saksi saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak berkenan apabila barang bukti tersebut dikembalikan dan meminta agar dimusnahkan saja;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa, namun Saksi berharap Terdakwa dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa tidak langsung masuk kamar mandi, tetapi Terdakwa meminta kipas di kamar kos karena kepanasan;
- Terdakwa tidak memeluk Saksi dengan erat;
- Terdakwa tidak meremas payudara Saksi pada saat itu;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Guntur alias Bapak [REDACTED] bin Alm Giliyama dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mencoba menyetubuhi Saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Saksi [REDACTED];
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di [REDACTED], Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di Rumah Kost Kuning Saksi [REDACTED];

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut hanya diceritakan oleh Saksi [REDACTED] pada saat pulang ke rumah Saksi di [REDACTED] pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang mana Saksi [REDACTED] akan disetubuhi oleh Terdakwa, namun Saksi [REDACTED] melawan atau memberontak untuk melindungi diri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WITA, Saksi [REDACTED] pulang ke rumah Saksi di [REDACTED], Kabupaten Kolaka Utara, yang mana sebelumnya Saksi [REDACTED] tinggal di [REDACTED] untuk bekerja, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA Saksi [REDACTED] menceritakan kejadian bahwa telah dilecehkan atau akan disetubuhi oleh Terdakwa akan tetapi Saksi [REDACTED] melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi [REDACTED] pada saat itu awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 10.40 WITA Terdakwa datang ke Rumah Kost Saksi [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED], Kab. Kolaka Utara dengan tujuan akan meminta uang pembuatan kartu vaksin Covid-19, selanjutnya Terdakwa yang berada di Rumah Kost Saksi [REDACTED] langsung meminta untuk numpang buang air besar di dalam kamar mandi rumah kost Saksi [REDACTED], lalu setelah buang air besar, Terdakwa langsung keluar dari kamar mandi dan mengunci pintu depan rumah kost Saksi [REDACTED] dari dalam;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa langsung menghampiri Saksi [REDACTED] yang sedang duduk di kasur dan langsung mendorong badan dan memegang kedua payudara Saksi [REDACTED] dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa memeluk dengan erat tubuh Saksi [REDACTED] dan membuka atau menarik dengan paksa celana dan celana dalam Saksi [REDACTED] hingga sampai ke lutut sambil membekap mulut Saksi [REDACTED] yang ingin teriak minta tolong, lalu Saksi [REDACTED] yang berusaha untuk melepaskan diri dari pelukan Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan melaporkan Terdakwa kepada saudara Irsan alias Iccang yang merupakan pacar Saksi [REDACTED];
- Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa melepaskan pelukannya dan duduk di samping Saksi [REDACTED] dan setelah kejadian tersebut Terdakwa memohon dan mengatakan kepada Saksi [REDACTED] untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapapun, lalu Terdakwa meninggalkan Rumah Kost Saksi [REDACTED];

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa setelah Saksi [REDACTED] menceritakan kejadian tersebut, Saksi merasa tidak terima dan langsung melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polres Kolaka Utara bersama Saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi mengetahui luka-luka di tubuh Saksi [REDACTED] yaitu di bagian bibir dan memar pada bagian atas payudara;
- Bahwa menurut cerita dari Saksi [REDACTED] luka di bibir akibat dibekap mulutnya dan memar di bagian atas payudara akibat didorong dan diremas payudaranya secara paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa malu pada keluarga, karena kejadian ini sudah tersebar di kampung;
- Bahwa yang diceritakan dan mengetahui kejadian adalah Saksi sendiri dan juga Saksi Asriani serta Irsan alias Iccang yang merupakan pacar Saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi [REDACTED] sudah pernah menikah dan mempunyai 1 (satu) anak, namun sudah lama bercerai;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru navi;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau dengan pinggiran warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;adalah barang-barang yang pernah dipakai dan milik Saksi [REDACTED];
- Bahwa telah ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa kepada keluarga Saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa, namun Saksi berharap Terdakwa dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memeluk Saksi dengan erat, terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Asriani binti Muh. Arfa dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mencoba menyetubuhi Saksi [REDACTED];
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di [REDACTED], Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di Rumah Kost Kuning Saksi [REDACTED];

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut, namun hanya diceritakan oleh Saksi [REDACTED] melalui pesan *whatsapp*;
- Bahwa Saksi adalah teman dari Saksi [REDACTED];
- Bahwa awalnya Saksi [REDACTED] menceritakan kejadian melalui pesan *whatsapp* pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA dengan mengatakan pada Saksi bahwa "Mauka na perkosa Andis", kemudian Saksi menjawab dan bertanya kembali "kenapa memang ada andis disitu?", kemudian Saksi [REDACTED] menjawab "mau datang ambil uang vaksin", kemudian saat itu Saksi tidak melanjutkan percakapan karena paket data Saksi sedang habis;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada Saksi [REDACTED] karena pada saat itu Saksi tidak ketemu dengan Saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada Saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi [REDACTED] pada saat kerja di Toko Stasiun Mart;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah kost Saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru navi;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau dengan pinggiran warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;adalah barang-barang milik Saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor [REDACTED] tanggal 21 Maret 2023 atas nama [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. Dian Wahyuni dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir: tampak satu luka lecet tekan dengan warna kulit kemerahan pada bibir bawah sebelah kiri dalam ukuran kurang lebih nol koma tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter (0,7 cm x 0,3 cm);
- Dada: Tampak dua luka memar berwarna kekuningan pada dada sisi kanan atas berukuran kurang lebih tiga sentimeter (3 cm x 3 cm) dan berukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter (1,5 cm x 2,5 cm);
- Anggota Gerak: Tampak satu luka memar berwarna kebiruan pada lengan bawah kanan berukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter (1,5 cm x 1 cm);
- Kelamin: Tampak selaput darah tidak intak, terdapat lima buah robekan pada arah jarum jam satu, jam lima, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh dua tahun dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bibir bawah, dua luka memar pada dada sisi kanan atas, luka memar pada lengan bawah kanan akibat persentuhan dengan benda yang permukaannya padat dan tumpul, di dapatkan robekan pada selaput darah diduga karena persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mencoba menyetubuhi Saksi [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di [REDACTED], Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di Rumah Kost Saksi [REDACTED];
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA Saksi [REDACTED] mengirim pesan *whatsapp* dengan mengetik "bikinkan saya kartu vaksin", lalu Terdakwa menyetujuinya dan Saksi [REDACTED] membalas "datang mi di kost ambil uangnya", lalu sekira pukul 10.40 WITA Terdakwa tiba di rumah kost Saksi [REDACTED] dan langsung mengetuk pintu kost, lalu Saksi [REDACTED] membuka pintu kamar dan Terdakwa bersama Saksi [REDACTED] duduk di dalam kamar karena di kamar ada kipas angin;
- Bahwa saat itu posisi Saksi [REDACTED] duduk di kasur tanpa ranjang yang mana Saksi [REDACTED] menggunakan baju kaos yang ketat dan celana pendek sehingga pahanya yang putih terlihat, sementara Terdakwa duduk di dekat pintu, kemudian Terdakwa dan Saksi [REDACTED] membahas kartu vaksin, 10 (sepuluh) menit kemudian sekira pukul

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkata "minta maafka [REDACTED], tidak sadar ka tadi itu" dan Saksi [REDACTED] terus menyuruh Terdakwa keluar dan meninggalkan kamar kost dan saat itu Terdakwa tidak keluar dari kamar sehingga Saksi [REDACTED] berdiri mengambil sarung lalu melilitkan dipinggangnya, kemudian membuka kunci pintu depan dan berdiri di dekat pintu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci motor dan memakai celana yang ada di depan kamar mandi setelah itu Terdakwa terus berkata "minta maafka [REDACTED], minta maafka [REDACTED], saya khilaf tadi", lalu Saksi [REDACTED] tidak menghiraukan Terdakwa dan Terdakwa kembali berkata "jangan ko tanya orang lain, kalau bisa kita saja berdua yang tau", namun Saksi [REDACTED] menjawab "keluar miko", lalu Terdakwa kembali berkata "tapi jangan ko tanya orang lain", lalu Saksi [REDACTED] menjawab "iya saya tidak bilang ji sama orang lain tapi pulangko", setelah itu Terdakwa keluar dari rumah kost Saksi [REDACTED] dan berkata "dari kamu saja pale [REDACTED], mau lapor atau tidak karena mungkin tidak mau miko lihat ka lagi", setelah itu sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa meninggalkan rumah kost Saksi [REDACTED];
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berniat untuk menyetubuhi Saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu karena merasa terangsang dengan Saksi [REDACTED] yang menggunakan pakaian ketat dan melihat paha Saksi [REDACTED] yang putih sehingga birahi Terdakwa naik dan tidak bisa menahannya;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan perbuatan itu pada Saksi [REDACTED] karena pada waktu itu Terdakwa takut pada pernyataan Saksi [REDACTED] yang akan melaporkan kejadian ini pada saudara Iccang (pacar Saksi [REDACTED]);
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar Saksi [REDACTED] berteriak mengatakan "oma opa" pada saat Terdakwa menindih tubuh Saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat luka di bagian bibir dan memar di bagian dada Saksi [REDACTED] saat peristiwa terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Saksi [REDACTED], namun hanya memaksa Saksi [REDACTED] untuk bersetubuh dengan cara memeluk dan menarik celana dan celana dalam Saksi [REDACTED] sampai ke lututnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat alat kelamin Saksi [REDACTED] pada waktu itu karena Saksi [REDACTED] langsung menutup menggunakan bantal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perasaan suka dengan Saksi [REDACTED];
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini adalah Saksi [REDACTED] dan Saksi Guntur;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi [REDACTED] dan Terdakwa lebih dahulu kenal Saksi [REDACTED] dari pada kenal dengan Istrinya;
- Bahwa Istri Terdakwa kenal dengan Saksi [REDACTED] dan mereka berteman;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah kost Saksi [REDACTED] bersama dengan teman-teman Saksi [REDACTED] sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi [REDACTED] tidak tahu kalau Terdakwa sudah menikah dan istrinya sedang hamil;
- Bahwa uang pembayaran kartu vaksin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) belum diberikan oleh Saksi [REDACTED] hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa sering menonton film video porno;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga bahkan pada saat kejadian istri Terdakwa sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu istri dan anaknya sejak dilahirkan;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan istrinya saat ini belum tercatat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyewa perempuan untuk pelampiasan birahinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru navi;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau dengan pinggiran warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;adalah barang-barang dipakai oleh Saksi [REDACTED] saat peristiwa terjadi;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah melakukan perdamaian dengan orang tua Saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi [REDACTED] tidak keberatan saat ada perwakilan dari Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi [REDACTED] untuk berdamai;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan khilaf, atas perbuatannya dan Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan/atau Surat meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru navi;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau dengan pinggiran warna hitam;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan perbuatan itu pada Saksi [REDACTED] karena pada waktu itu Terdakwa takut pada pernyataan Saksi [REDACTED] yang akan melaporkan kejadian ini pada saudara Iccang (pacar Saksi [REDACTED]);
- Bahwa Saksi [REDACTED] sudah pernah menikah dan mempunyai 1 (satu) anak, namun sudah lama bercerai;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor [REDACTED] tanggal 21 Maret 2023 atas nama [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. Dian Wahyuni dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bibir: tampak satu luka lecet tekan dengan warna kulit kemerahan pada bibir bawah sebelah kiri dalam ukuran kurang lebih nol koma tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter (0,7 cm x 0,3 cm);
- Dada: Tampak dua luka memar berwarna kekuningan pada dada sisi kanan atas berukuran kurang lebih tiga sentimeter (3 cm x 3 cm) dan berukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter (1,5 cm x 2,5 cm);
- Anggota Gerak: Tampak satu luka memar berwarna kebiruan pada lengan bawah kanan berukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter (1,5 cm x 1 cm);
- Kelamin: Tampak selaput darah tidak intak, terdapat lima buah robekan pada arah jarum jam satu, jam lima, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh dua tahun dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bibir bawah, dua luka memar pada dada sisi kanan atas, luka memar pada lengan bawah kanan akibat persentuhan dengan benda yang permukaannya padat dan tumpul, di dapatkan robekan pada selaput darah diduga karena persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru navi;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau dengan pinggiran warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- Bahwa Saksi [REDACTED] tidak berkenan apabila barang bukti tersebut dikembalikan dan meminta agar dimusnahkan saja;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya telah meminta maaf dan meminta perdamaian kepada Saksi [REDACTED] dan keluarganya;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi [REDACTED] dan Saksi Guntur (ayah Saksi [REDACTED]) telah memaafkan Terdakwa, namun berharap Terdakwa dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;
3. Unsur melakukan percobaan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim dengan pertimbangan agar putusan ini lebih mudah untuk dipahami serta tidak membingungkan mengingat keberadaan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di *juncto-*kan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan tersebut Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan percobaan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Andis bin Aris, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur melakukan percobaan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "mencoba melakukan kejahatan" mengandung 3 (tiga) syarat yaitu adanya niat untuk melakukan kejahatan, adanya permulaan berbuat kejahatan dan perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian tidak terletak dari kemauan penjahat itu sendiri (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, halaman 69);

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua sub unsur yang bersifat alternatif antara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum, dengan melihat fakta persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur melakukan percobaan kejahatan dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam, diperluas sebagaimana dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan", sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah melakukan sesuatu tindakan atau perkataan yang membuat seseorang yang dituju tersebut ketakutan karena terdapat sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;



akhirnya tidak dapat menyelesaikan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh Terdakwa padahal sudah secara nyata terdapat permulaan yang telah dilakukan, sehingga sub unsur percobaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa antara Saksi [REDACTED] dan Terdakwa mempunyai hubungan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi [REDACTED] mengalami sakit pada badan dan ada memar pada bagian dada sebelah kanan di atas payudara, luka lecet pada bagian bibir bagian bawah, luka memar pada lengan kanan bagian bawah dan Saksi [REDACTED] mengalami trauma yang mana sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 36/VER/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 atas nama [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. Dian Wahyuni dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bibir: tampak satu luka lecet tekan dengan warna kulit kemerahan pada bibir bawah sebelah kiri dalam ukuran kurang lebih nol koma tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter (0,7 cm x 0,3 cm);
- Dada: Tampak dua luka memar berwarna kekuningan pada dada sisi kanan atas berukuran kurang lebih tiga sentimeter (3 cm x 3 cm) dan berukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter (1,5 cm x 2,5 cm);
- Anggota Gerak: Tampak satu luka memar berwarna kebiruan pada lengan bawah kanan berukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter (1,5 cm x 1 cm);
- Kelamin: Tampak selaput darah tidak intak, terdapat lima buah robekan pada arah jarum jam satu, jam lima, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh dua tahun dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bibir bawah, dua luka memar pada dada sisi kanan atas, luka memar pada lengan bawah kanan akibat persentuhan dengan benda yang permukaannya padat dan tumpul, di dapatkan robekan pada selaput darah diduga karena persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim seluruh unsur melakukan percobaan kejahatan dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menista Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif dan preventif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya, taat dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentu juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat dan khususnya korban tindak pidana, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru navi;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau dengan pinggiran warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;

yang telah disita dari Saksi [REDACTED] dan merupakan barang milik Saksi [REDACTED] dikhawatirkan akan memunculkan rasa trauma pada diri Saksi [REDACTED] serta Saksi [REDACTED] tidak berkenan apabila barang bukti tersebut dikembalikan dan meminta agar dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi [REDACTED] mengalami luka fisik dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;
- Terdakwa telah meminta maaf dan meminta berdamai melalui keluarganya kepada Saksi [REDACTED] dan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andis bin Aris tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan melakukan perkosaan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru navi;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau dengan pinggiran warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh Bentiga Naraotama, S.H.,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Arum Sejati, S.H. dan Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Ridwan Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Sejati, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)